

ZAKAT

DALAM

ISLAM

HM.ISKANDAR

081 234 071 314

MULAI DIWAJIBKAN ZAKAT ITU PADA TAHUN KE 2 HIJRIYAH. PADA SAAT TURUN WAHYU QS AT TAUBAH AYAT 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya **shodaqoh** (zakat) itu untuk orang-orang **fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, ghorim, fi sabilillah** dan **ibnu sabil** difardhuan dari Allah. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana."

الصَّدَقَاتُ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ = Shodaqoh fardhu dari Allah = **"ZAKAT"**
SYARATNYA: Nishab, Haul, Milik penuh, Bebas dari hutang dan berkembanag

DIDALAM SIROH AN-NABAWIYAH

Setelah wahyu turun, sebagai pemimpin, lalu Nabi

mengangkat beberapa sahabat untuk menjadi Amil:

- Umar bin Khattab ; -Ka'ab bin Malik ; -Amru bin Ash ; -Ibnu Lutbi'ah ;*
- Ibnu Sa'ady ; -Uyayinah bin Hisny ; -Buraidah bin Hasib –Ibnu Mas'ud ;*
- Abbad bin Bisyr al Asyhali ; -Rafi' bin Makis ; -Bars bin Sufyan al Ka'bi ;*
- Dhahhak bin Syufyan Al-Kilabi ; -Muhajir bin Umayyah ; -Adi bin Hatim;*
- Zaid bin Labid; -Malik bin Nuwairah; -Zabraqan bin Nadr; -Qais bin Ashim;*
- Ala' bin Hadrami ; -Ali bin Abu Thalib. dan Banu Sa'ad Huzaim*

Mereka resmi bertugas mengurus zakat keseluruhan

pelosok negeri Madinah bahkan se-jazirah Arab.

Sepeninggal Rasulullah, pengangkatan 'Amil

KATA ULAMA SALAFUSH SHALIH TERMASYHUR

- 1. IMAM SYAFI'I** menuturkan, 'Amil (عامل) *isim fa'il* = "orang yang melakukan pekerjaan". Sedangkan 'Amil Zakat orang yang diangkat oleh Amir / Penguasa / Wali yang bertugas mengelola zakat".
- 2. Mazhab Hanafi** amil diangkat oleh imam/penguasa, seperti yang pernah dilakukan Nabi dan Khulafaur rasyidin dan tidak diangkat oleh masyarakat
- 3. IMAM NAWAWI** berkata "Berdasarkan sunah nabi, jumhur ulama menyimpulkan, 'Bahwa Pemimpin muslimin wajib mengutus para petugas pengumpul zakat' harta kaum muslimin, karena tidak semua orang tahu hukum zakat,

.....

tidak tahu harta apa saja yang wajib dizakati. Ada juga orang yang tahu hartanya harus dizakati tapi kikir dan pelit mengeluarkannya”.

JADI SECARA SYAR’I :

“Panitia zakat yang tidak ditunjuk/diangkat oleh amir / penguasa / pemerintah /wali tidak bisa dikategorikan sebagai ‘amil Zakat”. Dia hanya: “wakil dari Muzakky”, ia tidak berhak atas amil, boleh minta upah kepada Muzakki, tidak boleh ambil dari uang zakat.

“BAZNAS”

- UU.NO.23 TAHUN 2011

- PP.NO.14 TAHUN 2014

RESMI MENJADI

“AMIRUL MUKMININ”

MENGANGKAT “UPZ” SEBAGAI

“AMIL ZAKAT”

UU.NO.23 TAHUN 2011
Bab II : BAZNAS NASIONAL
BAGIAN KESATU : UMUM

Pasal 5

- 1.Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Baznas***
- 2.Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.***
- 3.Baznas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.***

Pasal 16 , ayat 1 :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas provinsi, dan Baznas kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

PP.NO.14 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 55

- (1).BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.**
- (2).Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:**
- a.kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;**
 - b.kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;**
 - c.badan usaha milik daerah kabupaten/kota;**
 - d.perusahaan swasta skala kabupaten/kota;**

- e.masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
- f.sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
- g.kecamatan atau nama lainnya; dan
- h.desa/kelurahan atau nama lainnya.

Bagian Keempat
Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang
dalam Masyarakat
Pasal 66

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

ZAKAT FITRAH

Nabi bersabda :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: - فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير: على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة - متفق عليه

*“Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah, **satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum**, atas budak, merdeka, laki laki, wanita, anak kecil, maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin.”*

(Bukhari – Muslim).

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

*“Dulu kami menunaikan zakat fitri dengan **satu sha’ dari bahan makanan, atau satu sha’ gandum, atau satu sha’ kurma, atau satu sha’ keju atau satu sha’ anggur.**”*

(HR. Bukhari 1506 & Muslim 2330).

JENIS, BESARAN ZAKAT FITRAH, DAN DIWAJIBKAN KEPADA SIAPA

Sesuai Hadits Nabi :

- a. Jenisnya berupa : *Kurma, Gandum, Keju, Anggur, atau **tha'am** (makanan pokok).*
- b. Besarannya : *satu sha' = empat Muth (ukuran takaran = dua telapak tangan).*^{m-h}
- c. Diwajibkan kepada : Semua orang Muslim

SHA' ITU UKURAN TAKARAN / ISI , BAGAIMANA JIKA DIKONVERSI KE-UKURAN BERAT / TIMBANGAN. YAITU DENGAN MEMAKAI RITL DAN GRAM. HASILNYA TERJADI PERBEDAAN.

- Mazhab Hanafi, 1sha = 3.800 gram (3,8 kg). Digenapkan = 4kg
- Mazhab Maliki, 1sha = 2751 gram (2,75 kg). Digenapkan = 3kg
- Mazhab Syafi'i, 1sha = 2700 gram (2,7 kg). Digenapkan = 3kg
- Mazhab Hanbali, 1sha=2.251 gram (2,25 kg). Digenapkan = 2,5kg

Kesimpulan :

Ambil yang tengah-tengah (Maliki,Syafi'i) = 2.75 / 2,7 kg

Dibulatkan= 3 kg

- Perkara terbaik itu tengah-tengaan
- Kondisi perekonomian baik
- Ulama Qadim (z colonial) menetapkan mazhab Hambali

“ZAKAT FITRAH & FIDYAH”

DIBAYARKAN DENGAN QIMAH (UANG)

- a. Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hambali) tidak boleh .
- Zakat Fitrah wajib dibayar 1 sha' = 4 muth tha'am (makanan pokok), dikonversi gram ada perbedaan.
 - Fidyah wajib dibayar satu mud tha'am (makanan pokok) 675 gram / 6,75 ons per hari.
- b. Hanafiyah membolehkan sebanding nilai harga kurma, anggur, atau jewawut. Dengan tidak memakai standar *tha'am min qutil balad* (makanan pokok daerah).
- Zakat Fitrah 1 sha' = 4 muth = 3.800 kg = 4kg / hari
 - Fidyah dibayar seberat 3,25 kg/hari
- Keterangan: Ambil pendapat Jumhur (tengah-tengah) dan dibayar dengan qimah. azas mempermudah tidak mempersulit*

BOLEHKAH ZAKAT / ZAKAT FITRAH DIBAYARKAN DI LUAR DOMISILI MUZAKI ?

ATAU 'AMIL MENTASHARUFKAN DILUAR DOMISILINYA ?

Menurut jumbuh (mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, Hanbali) berpendapat, *“Harus diberikan di tempat domisili” (tempat mencari nafkah bagi Muzakky, atau tempat pengumpulan bagi 'Amil).*

Dalam kitab Asnal Matholib Syarh Rowdhotuth Tholibin disebutkan mengenai masalah zakat harta (zakat maal). Zakat tersebut harus ditunaikan di negeri di mana harta tersebut berada, sedangkan untuk zakat fitrah ditunaikan pada tempat di mana seseorang bertemu Idul fitri karena itulah sebab wajibnya zakat fitrah.

Ketika Rasulullah saw mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata, *“Jika mereka taat kepadaku, maka ajarkanlah pada mereka bahwa Allah Swt mewajibkan zakat dalam harta mereka. Diambil dari orang-orang yang mampu di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka”.*

Mazhab Hanafi membolehkan zakat disalurkan ke daerah lain, namun jika didapati golongan penerima zakat atau sebagiannya ada di wilayah itu maka wajib memberikan kepada mereka, baik wilayah itu luas maupun kecil, dan haram me-mindahkan ke tempat lain, kecuali ada alasan tertentu, seperti kekeluargaan, persahabatan dan keutamaan lainnya.

Mazhab Syafi'i tidak membolehkan memindah zakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Dalam Kitab Fathul Mu'in-Syekh Zainuddin al-Malibary, halaman 198, disebutkan :

ولا يجوزُ لِمَالِكٍ نَقْلُ الزَّكَاةِ عَنْ بَلَدِ الْأَمَالِ وَلَوْ إِلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ، وَلَا تُجْزَى

Artinya, "Tidak diperbolehkan bagi pemilik harta zakat memindahkan zakat dari daerah harta itu, sekalipun ke daerah yang berdekatan, dan zakat tidak dapat mencukupinya (tidak sah)."

Dalam Fathul Mu'in dan 'Ilanatut Thalibin, Sayyid al-Bakry mengatakan, dilarang memindah zakat ketika di daerah asal, masih ada para mustahiqnya.

TERIMA KASIH

SEMOGA

ALLAH SWT

MEMBERIKAN BAROKAHNYA

KEPADA KITA SEMUA

AMIN YA ROBBAL'ALAMIN